

## ABSTRAK

Lanjut usia merupakan periode kemunduran, kemunduran pada lansia sebagian datang dari faktor fisik dan faktor psikologis (psikis). Kondisi fisik dan psikisnya mengalami kemunduran seperti, mudah lupa, mulai pikun dan seterusnya, terlebih lagi ditambah variabel adanya riwayat penyakit dan sebagainya, Sehingga antara gerak fisik dan psikisnya tidak sinkron lagi, pikiran masih mau namun fisik tidak lagi mendukung, dengan kata lain organ-organ tubuhnya mulai tidak dapat berfungsi secara sempurna sehingga dalam cara berfikir dan bertindak sudah tidak lagi seperti dulu, oleh karena itu menjadi berat sebelah ketika yang diperjuangkan ("dispensasi" ketika melakukan tindak pidana) hanya anak di bawah umur. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan prinsip *restorative justice* dalam perkara lanjut usia dalam putusan Pengadilan Purwokerto Nomor : 204/PID.B/2011/PN.Pwt dan untuk mengetahui faktor apa yang menjadi penghambat bagi Hakim dalam menerapkan prinsip *restorative justice* dalam perkara lanjut usia di dalam putusan Pengadilan Purwokerto Nomor : 204/PID.B/2011/PN.pwt. Penerapan prinsip *restorative justice* terhadap perkara lanjut usia dalam putusan Pengadilan Purwokerto Nomer : 204/Pid.B/2011/PN.Pwt diperoleh hasil yang menangani perkara lanjut usia tidak menerapkan prinsip *restorative justice*, ini di buktikan dengan terdakwa lanjut usia yang diberikan pidana penjara. Faktor yang menjadi kendala bagi Hakim dalam Pengadilan Purwokerto Nomer : 204/Pid.B/2011/PN.Pwt menerapkan prinsip *restorative justice* terhadap perkara lanjut usia adalah belum adanya dasar hukum yang kuat untuk menerapkan prinsip *restorative justice* dan kultur masyarakat belum mendukung penerapan prinsip *restorative justice*. Karena sebagian masyarakat masih berfikiran *retributive* atau penghukuman. Penelitian ini adalah penelitian normatif dengan deskriptif sebagai sifatnya. Hasil penelitian perlunya menerapkan *restorative justice* dalam putusan pengadilan. Hakim harus meningkatkan pengetahuan dan kemampuannya dalam menjatuhkan pembedaan.

Kata kunci : *Restorative Justice*, Lanjut Usia